



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343

Kantor Editor: Program Studi Magister
Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail: lexlatamihunsri@gmail.com
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERLINDUNGAN DAN PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG TERLIBAT DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Oleh:

Caery Arina Putiloka*, Ruben Ahmad**

Abstrak : Dilatarbelakangi karena banyaknya kasus tindak pidana terorisme yang melibatkan anak. Munculnya banyak perkara terorisme yang melibatkan anak bila tidak ditangani dengan baik sudah tentu akan mengganggu ketidakpuasan dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam sistem hukum pidana Indonesia, penerapan hukum pidana terhadap putusan No:19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, mengenai tindak pidana terorisme yang melibatkan anak, dan konsep yang ideal kedepan terhadap perlindungan dan penerapan hukum pada anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 2, 3 dan 5, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) Pasal 59, 59A, 64 dan 69B dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) Pasal 19 dan 16A serta Pasal perlindungan yang krusial yakni pasal 26, 30-43 SPPA. Putusan No:19/Pid.Sus/2011/Pn. Klt menggunakan hukum pidana dengan teori pidana gabungan. Konsep Ideal kedepan untuk perlindungan dan penerapan hukum anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme menggunakan Konsep Deradikalisasi.

Kata Kunci : *Anak; Deradikalisasi; Pidana; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana Terorisme*

Riwayat Artikel:

Diterima : 23 Agustus 2020
Revisi : 20 Oktober 2020
Disetujui : 3 November 2020

*Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

**Dosen Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya

PENDAHULUAN

Terorisme merupakan suatu perilaku menyimpang atau kejahatan yang menimbulkan ancaman bagi masyarakat dan menyebabkan terganggunya ketertiban serta keresahan dalam masyarakat. Hubungan terorisme dengan globalisasi sangatlah erat. Hubungan erat tentu mendukung terorisme untuk terus berkembang, yang dimana setidaknya ada tiga faktor pendukung:¹ *Pertama*, perluasan transportasi udara. *Kedua*, meluasnya terorisme di era globalisasi karena kesamaan ideologi dan kepentingan. *Ketiga*, televisi yang juga memainkan peran memperluas dunia dalam menyaksikan drama terorisme yang menebarkan teror dan ancaman.

Peristiwa peledakan bom yang pernah terjadi pada Tahun 2018, semuanya melibatkan anak dalam aksinya. Peristiwa serangan bom bunuh diri di sejumlah tempat di Surabaya, tidak saja mengikutsertakan orang dewasa, tetapi juga anak-anak.² Padahal Anak sebagai makhluk Tuhan yang maha Esa dan makhluk sosial, sejak dalam kandungan sampai dilahirkan mempunyai hak atas hidup dan merdeka serta mendapat perlindungan baik dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsadan Negara.³

Sehubungan dengan dilibatkannya anak dalam melakukan tindak pidana terorisme tentu banyak menuai kecaman dari masyarakat. Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan

¹ Budi Winarno, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service, 2014, hlm. 177

² Ansyad Mbai, *Dinamika Baru Jejaring teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, AS Production Indonesia, 2014, hlm. 19

³ H.R Abdussalam dan Adri Deasafuryanto, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:PTIK, 2014, hlm.1

membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan maksmur, berdasarkan cita-cita bangsa yang berpedoman pada Pancasila dan UUD 1945.

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.⁴ Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam kegiatan pelaksanaan perlindungan anak. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri terhadap berbagai ancaman mental, fisik dan sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Kalau ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang adalah merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam kehidupan manusia. Pemerintah sangat bertanggung jawab dalam hal ini untuk menciptakan kedamaian dan perasaan aman di masyarakat dengan membuat regulasi yang tepat untuk melindungi anak-anak dari masa depan yang suram.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut peneliti tertarik untuk meneliti tentang perlindungan dan penerapan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dalam sistem hukum pidana Indonesia. Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui tentang perlindungan hukum anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme; penerapan hukum pemidanaan melalui putusan No:19/Pid.Sus/2011/Pn. Klt, mengenai anak yang terlibat dalam tindak pidana terorisme; serta perlindungan terhadap anak yang terlibat terorisme di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual,

⁴ Abdul G. Nusantara, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, disunting oleh Mulyana W. Kusumah, Rajawali:Jakarta, 1986, hlm. 23

analitis dan kasus. Bahan-bahan penelitian yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier dengan teknik pengumpulan bahan-bahan penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan. Teknik analisis bahan-bahan penelitian menggunakan cara analisis kualitatif. Untuk teknik penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

A. Perlindungan Hukum terhadap Anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

1. Perlindungan Hukum Anak secara Materil

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki dua kategori perilaku. Pertama; *status offence* ialah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, dalam hal ini contohnya seperti tidak menurut membolos sekolah atau kabur dari rumah. Kedua; *juvenile delinquency* ialah perilaku kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.⁵

Adanya pemberlakuan Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (UU SPPA) otomatis menghapus pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak (UU PA). Adanya UU SPPA ini juga tidak boleh bertentangan dengan UU PA, sehingga harus tetap memberikan hak-hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum.⁶

Berbicara tentang hukum perlindungan anak pada hekekatnya adalah bersangkutan paut dengan dengan perlindungan melalui sarana hukum untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi, sehingga dengan demikian anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial.

Dalam Pasal 2 UU System Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: Perlindungan; Keadilan; Non diskriminasi; Kepentingan teraik bagi anak;

⁵ Kamaruddin Jaffar, *Restoratife Justice Atas Diversi Dalam Penanganan juvenile delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, Jurnal Al-Adl, Vol.8 No.2 Juli 2015, hlm. 94.

⁶Dian Ety Mayasari, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile delinquency*, Fakultas Hukum Universitas katolik Darma Cendika: Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 20, No. 3, Desember 2018, hlm. 387.

Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; Pembinaan dan pemimbingan anak; Proporsional; Perampasan kemerdekaan dan pembedaan; Sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.⁷

Berkaitan dengan Hak-hak anak, dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menegaskan tentang hak anak yakni: agar diperlakukan manusiawi; Terpisah dengan dewasa; Mendapat bantuan hukum; Tidak disiksa, dihukum, diperlakukan sadis, tak manusiawi, yang menghina harkatnya; Tak dihukum mati/hukuman seumur hidup; Tidak disergap, dibui kecuali upaya akhir dan waktunya sesingkatnya; Mendapat adil objektif, imparial, sidang khusus; Tak diekspos jati dirinya; Mendapat dampingan orang tua/wali dan orang kepercayaan; Mendapat dukungan sosial; Life personality, Accesbility untuk anak yang mengalami disable; Mendapat pendidikan (edukasi); Layanan kesehatan ;dan hak lainnya.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA), hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 - Pasal 18.⁹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa penyelenggara perlindungan anak adalah orang tua, keluarga, pemerintah dan negara, beban pertama dalam penyelenggaraan perlindungan anak jatuh pada orang tua, namundi era modern seperti sekarang ini kebanyakan orang tua sibuk dengan pekerjaanya dan mulai mengabaikan anaknya.¹⁰

Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) memiliki aturan yang me mengenai regulasi hukuman pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana, baik itu anak sebagai pelaku tindak pidana umum maupun anak sebagai pelaku tindak pidana khusus seperti Tindak Pidana Terorisme yakni dalam Pasal 59, 59A, 64 dan 69B.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA), anak sebagai pelaku tindak pidana terorisme, murni harus dilindungi. Sebagaimana dalam ketentuan

⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 2.

⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3.

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, Pasal 4-18.

¹⁰ Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Anak Menurut Perspektif HAM*, Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 5 No.1, September 2018.

Pasal 59 ayat (2) huruf k, menyatakan bahwa kategori perlindungan khusus diberikan kepada anak korban jaringan terorisme. Karena anak dalam hal ini merupakan korban jaringan terorisme yang mudah dicuci otaknya atau dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran rasis.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum terdapat dalam Pasal 59 ayat 1, meliputi Anak Berhadapan dengan Hukum dan Anak Korban. Perlindungannya adalah kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta lembaga negara lainnya.

Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Sedangkan dalam Pasal 69 B, Perlindungan Khusus bagi anak korban jaringan Terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf k Perlindungan dilakukan melalui upaya melalui:

1. Edukasi Pendidikan, ideology dan nilai nasionalisme;
2. Konseling bahaya terorisme;
3. Rehabilitasi Sosial; dan
4. Pendampingan Sosial.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT), perlu diingat anak dalam radikalisme sesungguhnya korban. Sehingga pemberian rehanilitasi dan kompensasi sangat penting untuk diaplikasikan mengingat anak merupakan tonggak pembangunan; generasi penerus dari generasi terdahulu yang memiliki masa depan. Penanganan yang tidak menyeluruh akan membuat sulit upaya untuk mengeluarkan anak dari kelompok radikalisme dan terorisme.

Dalam Undang- Undang No 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme (UU PTPT) tidak ada pengaturan secara rinci atau mendetail mengenai penanganan anak yang terlibat dalam kejahatan aksi terorisme. Hanya ada dua pasal yang memuat ketentuan pidana terhadap anak yang terlibat dalam terorisme maupun yang mengatur mengenai pelaku terorisme yang melibatkan anak, yaitu Pasal 19 dan 16A Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang mengalami revisi atau perubahan. Ada beberapa penambahan pasal yang mengatur ketentuan tentang keterlibatan anak dalam aksi terorisme, yakni dalam pasal 16A yang berbunyi bahwa : “Setiap orang yang melakukan terorisme melibatkan anak, pidananya ditambah satu per tiga”¹¹

Sedangkan isi dari Pasal 19 adalah menghapus ketentuan pidana minimum khusus terhadap anak dan hukuman mati atau seumur hidup juga tidak berlaku bagi anak pelaku tindak pidana terorisme.

2. Perlindungan Hukum secara Formil

Penanganan anak secara awal sebagai pelaku terorisme belum secara khusus diatur dalam Undang-Undang terorisme, proses penanganannya selama ini mengacu pada UU SPPA, yaitu dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penangkapan dan penahanan, pemeriksaan di Pengadilan dan berakhir dengan penuntutan oleh Kejaksaan serta eksekusi hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.

Menurut pendapat Artidjo Alkostar, peradilan pidana konvensional terlalu menyederhanakan kepentingan korban terkait masalah hak anak dan martabat anak serta masyarakat terkait pemangku kepentingan (*stakeholder*).¹² Maka dari itu diperlukan system diversifikasi dalam melakukan pembinaan terhadap anak. Penerapan diversifikasi memiliki harapan dengan tujuan agar dapat tercapai keadilan

¹¹ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pasal 16A.

¹² Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refleksi Hukum, Vol.9, No. 1, April 2015, hlm. 3.

baik itu keadilan bagi pelaku maupun keadilan bagi korban, sehingga didapatkan solusi terbaik *win-win* dan bukan *win-lose*.¹³

Keadilan restorative memiliki tujuan utama dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban dan pihak lain yang terkait. Semua pihak diharapkan bersama-sama mampu mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan hanya menekankan pada pembalasan.¹⁴ Penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restorative justice mengatasi perkara secara bersama-sama oleh berbagai pihak demi mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan perkara yang tengah dijalani oleh anak dengan konsep yang lebih memberikan keutamaan terhadap kepentingan terbaik untuk anak.¹⁵

Pada dasarnya, konsep keadilan restorative merupakan konsep sederhana dari keadilan, konsep ini tidak lagi menekankan hanya berdasarkan pembalasan yang setimpal dari korban terhadap pelaku, namun juga perbuatan pelaku itu dapat dipulihkan dengan pemberian dukungan dan semangat kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk tetap bertanggung jawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.¹⁶

2.1 Penyelidikan dan Penyidikan

Sesuai dengan Pasal 26 Undang- Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengenai penyelidikan dan penyidikan ada beberapa ketentuan antara lain:

a. Penyidikan perkara Anak dilakukan Penyidik berdasarkan Keputusan Kapolri atau pejabat lain yang ditunjuk;

¹³ Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Pranata Hukum, Vol. 10, No. 1, Januari 2015, hlm. 80.

¹⁴ Analiansyah dan Syarifah rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015, hlm. 58.

¹⁵ Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorati Justice*, Jurnal Ilmu Hukum, Desember 2015, hlm. 151.

¹⁶ Fahrurrozi, *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice Wilayah Hukum Polres Mataram*, Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 3, No. 7, April 2015, hlm. 191.

- b. Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh penyidik
- c. Persiapan untuk melakukan penindakan.

2.2 Penangkapan dan Penahanan

Secara rinci pengkapan dan penahanan diatur dalam Pasal 30 sampai Pasal 40 UU SPPA. Asas Praduga takbersalah wajib dikedepankan terhadap penangkapan anak, dengan tujuan menghormati dan menjunjung harkat martabat pelaku anak. Hak-hak anak dalam dilakukannya penangkapan oleh penyidik harus tetap diperhatikan. Hak-hak yang harus diberikan seperti; bantuan hukum pada tiap tingkat pemeriksaan, hak anak untuk tetap terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya, hak keamanan anak di LPKS sebagaimana diatur pada Pasal 32 UU SPPA.

2.3 Pemeriksaan

Pemeriksaan pidana anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA. Setiap pemeriksaan perkara anak, termasuk pemeriksaan dipersidangan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA.

2.4 Penuntutan

Dalam Pasal 42 Undang- Undang SPPA menyebutkan, Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan Diversi paling lama tujuh hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Bila Diversi dinyatakan bisa dilakukan, Jaksa Penuntut Umum dapat menyampaikan Berita Acara Diversi ke Ketua Pengadilan Negeri untuk penetapan. Namun jika Diversi dinyatakan tidak bisa dilakukan, Jaksa Penuntut Umum menyampaikan Berita Acara Diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan lampiran hasil penelitian kemasyarakatan.

Dalam Pasal 43 ayat 1 dan ayat 2 UU SPPA, gelar sidang pengadilan Anak dilakukan oleh Hakim yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

B. Penerapan Hukum Pidana Melalui Putusan No :19/Pid.Sus/2011/PN.Klt

TABEL 1 CONTOH PARAMETER TEORI PIDANAAN

NO	Tujuan Pidanaan	Kalimat dalam Pertimbangan Putusan
1.	Teori Absolut/Pembalasan/ Retributif	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “pidana yang setimpal” ➤ “menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat” ➤ “pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan”,”untuk memberikan takaran yang tepat” Dan sejenisnya
2.	Teori Relatif/Tujuan/Pencegahan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “memberikan dampak psychologychen dwang kepada masyarakat” ➤ “Dan pengajaran bagi terdakwa, yang pada gilirannya terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya” ➤ “Diharapkan mencegah orang lain agar tidak melakukan kesalahan serupa” dan kalimat lain yang substansinya sama seperti diatas.
3.	Teori Gabungan	<ul style="list-style-type: none"> ➤ “kalimat yang substansinya bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku.” ➤ “Menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat” ➤ “hukuman harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap

		<p>diri terdakwa (jiwa raga) terdakwa”</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ “Hakikat penghukuman itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi terdakwa”. ➤ “Dan kalimat-kalimat lain dalam pertimbangan yang antara penjeratan/pembalasan dengan segi manfaat/aspek pembinaan dan pencegahan.”
--	--	--

Analisis Teori Pidana yang Diterapkan dalam Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2011/PN. Klt. Melihat parameter diatas apabila dianalisis dengan putusan No:19/Pid.Sus/2011/PN. Klt yang ada pada kalimat dalam bunyi pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena semua unsure-unsur dari Pasal 15 jo Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia No 15 tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, telah dipenuhi oleh perbuatan terdakwa dan oleh karena, menurut pertimbangan Hakim Majelis, tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Pada Alternatif Pertama/Kesatu primair dan harus pula dijatuhi pidana;”

Berdasarkan kalimat diatas mengarah pada teori pidana retributif/pembalasan/absolute dimana harus menghukum terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat.

“Menimbang, bahwa selain hal-hal tersebut di atas, hakim Majelis perlu mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang antara lain, mengemukakan:

- *Terdakwa masih muda, masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri, pintar dan diharapkan bisa menjadi salah satu aset bangsa;*
- *Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan **berjanji tidak akan mengulangi lagi;***
- *Selama proses hukum berjalan, terdakwa bersikap baik dan jujur;*
- *Terdakwa sebagai anak tertua dalam keluarga dan kehadirannya sangat dibutuhkan orang tua dan adik-adiknya;*
- ***Pentingnya penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak** (mengacu pada UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 64 ayat (2) huruf d)*

Penggunaan kalimat “berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi” bersifat agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mencegah orang lain atau masyarakat untuk melakukan tindak pidana seperti pelaku, hal ini mengarah pada teori gabungan.

*“Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing kemasyarakatan menyimpulkan bahwa apabila dalam persidangan AW terbukti bersalah, maka **agar dituntut dan dijatuhi pidana penjara dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dengan berpedoman pada pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997, agar secepatnya AW kembali kepada orang tua, melanjutkan pendidikan demi masa depan dirinya dan keluarga serta negara.**”*

Kalimat di atas mengarah kepada pembalasan harus dilihat dengan segi manfaat mengacu pada teori gabungan

“Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa pidana penjara, yang dapat dijatuhkan kepada terdakwa anak paling lama atau paling banyak adalah $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Kalimat di atas mengarah kepada “menghukum terdakwa terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat, sesuai dengan teori pemidanaan gabungan.

Berdasarkan bunyi pertimbangan diatas, mencerminkan bahwa keputusan yang diambil Majelis Hakim telah mencerminkan keadilan dengan menghukum

terdakwa sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Hal ini menunjukkan hakim menggunakan teori gabungan.

Berdasarkan kalimat diatas, hakim menerapkan teori pemidanan gabungan dengan melihat dari segi manfaatnya khususnya terhadap diri hukuman pidana tersebut semata-mata tidak hanya pembalasan terhadap terdakwa namun dengan tujuan mereflesikan pembinaan dan pengajaran.

C. Konsep Yang Ideal Dimasa Depan Terhadap Perlindungan Dan Penerapan Hukum Pada Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Menurut Petrus Reinhard Golose *HUMANIS, SOUL APPROACH, DAN MENYENTUH AKAR RUMPUT* merupakan tiga kunci program deradikalisasi yang amat penting dengan tujuan untuk membuka wawasan dalam berpikir. Sehingga diperlukan penanganan yang lebih serius, terpadu, dan menyeluruh serta berkelanjutan dari segala pihak dalam melakukan pemberantasan terorisme.¹⁷

Konsep Deradikalisasi mencakup 3 (tiga) hal kegiatan:

1) Rehabilitasi (Pemulihan Akhlak / Perilaku); artinya pemulihan kepada keadaan yang semula;

2) Reintegrasi (Hidup Bersama & Rasa Kebersamaan); artinya penyatuan kembali, yaitu membawa kembali seseorang atau sesuatu ke dalam kelompok setelah sekian lama terasing dan

3) Re-edukasi (Belajar Lagi & Belajar Kembali); artinya pendidikan ulang mengkaji ilmu pengetahuan yang pernah di peroleh, seperti pendidikan agama dan ilmu pengetahuan lain yang akan membuka cakrawala berpikirnya.¹⁸

Berkaitan dalam penulisan ini yakni tindak pidana terorisme yang melibatkan anak maka harus ada ketentuan khusus yang mengatur bahwa tidak dipidana dalam hal anak yang terlibat dalam aksi Terorisme, baik anak sebagai

¹⁷ Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (ed), 2010, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, hlm. 169.

¹⁸ Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel" dalam Jurnal Yudisial Volume III/No.02/Agustus/2000, hlm.116.

pelaku maupun anak sebagai korban. Karena dengan melakukan pemidaan bukan hanya menghancurkan kepercayaan diri anak namun jugakepercayaan anak dimasyarakat yang berdampak pada masa depan anak tersebut.

KESIMPULAN

1. Perlindungan Hukum terhadap anak yang terlibat dalam Tindak Pidana Terorisme terdapat dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) pasal 2, 3,26, 30-43 SPPA ; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) pasal 59, 59A,64 dan 69B; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU PTPT) pasal 19 dan16A.
2. Penerapan Hukum Pemidanaan melalui Putusan No :19/Pid.Sus/2011/PN.Klt yakni dalam memutus Hakim lebih mengutamakan teori pemidanaan gabungan yang dalam hal ini terpidana terorisme yang dilakukan oleh anak-anak semata-mata tidak hanya menggunakan standar pembinaan yang sudah ada, melainkan suatu pembinaan yang diterapkan harus dapat mengembalikan pola pikir yang tepat.
3. Konsep Yang Ideal Dimasa Depan Terhadap Perlindungan Dan Penerapan Hukum Pada Anak Yang Terlibat Tindak Pidana Terorisme Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia yakni dengan melaksanakan Program deradikalisasi, dimana dalam konsep ini melalui metode pendekatan tanpa senjata atau biasa dikenal dengan cara lunak (*soft approach*) dengan tujuan dapat menghilangkan atau mengikis pemikiran-pemikiran radikal yang menjurus kearah terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Ansyaad Mbai, 2014, *Dinamika Baru Jejaring teror di Indonesia dan Keterkaitannya dengan Gerakan Radikalisme Transnasional*, AS Production Indonesia.
- H.R Abdussalam dan Adri Deasasfuryanto, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta:PTIK.

Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipopos (ed), 2010, *Radikalisme Agama di Jabodetabek & Jawa Barat: Implikasinya terhadap Jaminan Kebebasan Beragama/ Berkeyakinan*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara

Artikel Jurnal:

Analiansyah dan Syarifah rahmatillah, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 1, No. 1, Maret 2015.

Bambang Hartono, *Penyelesaian Perkara Melalui Diversi Sebagai Upaya Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, *Jurnal Pranata Hukum*, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.

Budi Winarno, 2014, *Dinamika Isu-Isu Global Kontemporer*, Yogyakarta: Center of Academic Publishing Service.

Dheny Wahyudhi, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorati Justice*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Desember 2015.

Dian Ety Mayasari, *Perlindungan Hak Anak Kategori Juvenile delinquency*, Fakultas Hukum Universitas katolik Darma Cendika: *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 3, Desember 2018.

Endra Wijaya, "Peranan Putusan Pengadilan dalam Program Deradikalisasi Terorisme di Indonesia: Kajian Putusan No. 2189/Pid.B/2007/PN.Jkt.Sel" dalam *Jurnal Yudisial Volume III/No.02/Agustus/2000*.

Fahrurrozi, *Penerapan Sanksi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Restoratif Justice Wilayah Hukum Polres Mataram*, *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 3, No. 7, April 2015.

Kamaruddin Jaffar, *Restoratife Justice Atas Diversi Dalam Penanganan juvenile delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*, *Jurnal Al-Adl*, Vol.8 No.2 Juli 2015.

Muhammad Fachri Said, *Perlindungan Hukum Anak Menurut Perspektif HAM*, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No.1, September 2018.

Teguh Prasetyo, *Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, *Refleksi Hukum*, Vol.9, No. 1, April 2015.

Peraturan Perundang-Undangan:

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Putusan:

Ahmad Bin Partono vs. Negara Indonesia, No. 19/Pid.Sus/2011/PN.Klt, Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Klaten, 26 Januari 2011.s